



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/LSM/Media Massa
4. Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga se-Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara

Di -

Kutai Kartanegara

SURAT EDARAN

NOMOR : P-1/Disdukcapil/100.3.4.2/07/2025

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI/SUAP/PUNGUTAN LIAR TERKAIT PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 79A menyatakan bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan **Tidak Dipungut Biaya** dan Pasal 95B setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kutai Kartanegara dilarang keras menerima atau meminta imbalan, suap, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

2. Masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, suap, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Semua Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil **tidak dipungut biaya atau gratis** (Tarif: Rp.0,- / Nol Rupiah);
4. Bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap, pemberian hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil agar segera melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau Layanan Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara melalui:
WhatsApp : 0811-5811-814
Pos Elektronik : disdukcapil@kukarkab.go.id
SP4N Lapor! : <https://www.lapor.go.id>
Perlindungan terhadap Pelapor Dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar memastikan kepatuhan seluruh Pegawai terhadap ketentuan ini;
6. Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 30 Juli 2025

